



**P U T U S A N**

**Nomor : 172/G/2013/PTUN.SBY.**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara;-----

**H U S E N**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Dusun Sumbermulyo, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, bertempat tinggal di Dusun Sumbermulyo RT. 13 RW. 04, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

**1 ZEID** **YAMANI,**

**SH ;**-----

**2 FELIX** **REZATAHA,**

**SH ;**-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2013, Warga Negara Indonesia , Advokad berkantor dan beralamat di Gebang Raya AG/26 Sidoarjo ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

**M e l a w a n :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KEPALA DESA SUMBERMULYO, KEC. JOGOROTO, KAB. JOMBANG,**

berkedudukan di Jalan Dusun Sidowaras No. 09, Desa Sumbermulyo,

Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang ;-----

Memberikan Kuasa Khusus kepada :-----

1 **GATUT WIJAYA, SH, M Hum** ( Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Jombang ) ;-----

2.ANDI.....

2 **ANDI KURNIAWAN, SH** ( Kasubbag Bantuan Dan Penyuluhan Hukum  
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang ) ;-----

3 **AINE YUDHA PRASTIWI, SH** ( Staf pada Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Jombang ) ;-----

Kesemuanya memilih tempat kedudukan di Jalan K.H. Wachid Hasyim

Nomor : 137 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188 / 72 /

415.67,07 / 2013 tertanggal 7 Oktober 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara telah memperhatikan ;-----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 172.K/  
PEN.TUN/2013/PTUN.Sby tanggal 30 September 2013 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim;-----

2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 172.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby tanggal 30 September 2013  
tentang Pemeriksaan Persiapan ;

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor 172.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby. tanggal 21 Oktober 2013

tentang Penetapan Hari

Sidang ;-----

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 172/G/2013/PTUN.SBY. beserta seluruh lampirannya yang terdapat didalamnya ;-----

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa dan keterangan saksi – saksi di persidangan ;-----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 September 2013 dengan register perkara Nomor : 172/G/2013/PTUN.SBY yang disempurnakan dalam pemeriksaan persiapan tanggal 21 Oktober 2013 dengan mengemukakan alasan – alasan gugatan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat (HUSEN) diangkat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Dusun Sumbermulyo, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang tanggal 27 Juni 2003 dengan Keputusan Kepala Desa Sumbermulyo, Nomor : 100/6/405.66.7/2003 ;-----



2 Bahwa masa jabatan Penggugat tersebut diatas ditentukan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 2 Tahun 2000, tentang Organisasi Pemerintah Desa, dengan masa jabatan masing-masing 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal 27 Juni 2003 sampai dengan tanggal 27 Juni 2013, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan poin ketiga dalam surat Pengangkatan dimaksud ;-----

3 Bahwa pada tanggal 16 Maret 2007 telah diundangkan “ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang (Perda) Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa “ pada Bagian Keempat Masa Jabatan Perangkat Desa pasal 36, secara tegas menyebutkan “ Masa jabatan Perangkat Desa berakhir apabila Perangkat Desa yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun “. Sehingga Keputusan TUN obyek sengketa I tersebut sangat merugikan Penggugat dan melanggar Perda No.6 Tahun 2006 yang berlaku saat ini ;-----

4 Bahwa menurut hemat Penggugat bahwa Keputusan TUN obyek sengketa I

Dan.....

dan II jelas sangat merugikan Penggugat dan telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum perdata” , yakni terhadap Penggugat ;

5 Bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan, maka dengan terpaksa mengajukan gugatan ini dan jika dihitung obyek sengketa I diterbitkan tanggal 5 Juli 2013, namun secara nyata Penggugat baru menerima obyek sengketa I dari Tergugat pada tanggal 22 September 2013, sedang obyek sengketa II Penggugat baru mengetahui tanggal 8 Oktober 2013, dengan demikian gugatan perkara ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang nomor : 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 ;-----

6 Bahwa secara prosedur tindakan Tergugat terhadap Keputusan TUN atas obyek sengketa I adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang, karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas Kepastian Hukum, yakni :-----

a Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme.;-----

b Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.;

c.Peraturan.....

c Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa.;-----

7 Bahwa menurut azas-azas dalam negara hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, Keadilan dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, maka konsekwensinya antara lain Tergugat harus melaksanakan urusan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini serta dilarang memberlakukan surut suatu peraturan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan terhadap Penggugat (bidang administrasi negara) bersifat  
RETROAKTIF ;-----

8 Bahwa secara substansi materiil pemberhentian Penggugat secara jelas melanggar Peraturan Daerah yang berlaku pada saat ini, yaitu pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang (Perda) Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa, sehingga pemberhentian Para Penggugat tidak boleh berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Desa, dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, karena Perda tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sebagaimana diatur dalam pasal 48 Aturan Pralihan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang (Perda) Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa ;-----

9 Bahwa oleh karenanya Penggugat meskipun pada saat diangkat masa jabatannya adalah selama (10) sepuluh tahun, dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 2 Tahun 2000, namun seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur mengenai masa jabatan Para Perangkat Desa lainnya, maka secara mutatis mutandis, maka masa jabatan Penggugat juga ikut mengalami perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

Berlaku.....

berlaku saat ini, yaitu Perda Kabupaten Jombang Nomor : 6 Tahun 2006 dalam pasal 36 menyebutkan “ Masa jabatan Perangkat Desa berakhir apabila Perangkat Desa yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun “ ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa mengenai masa jabatan Perangkat Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun tersebut, sejalan dengan Surat Edaran Bupati Jombang Nomor : 172/194D/415.10.1/2011, tanggal 9 Mei 2011, kepada Camat se Kabupaten Jombang, perihal : “ Pemberitahuan proses pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa “ serta rekomendasi DPRD Kabupaten Jombang, tanggal 03 Mei 2011 Nomor : 172/180/415.20/2011, diberitahukan sebagai berikut :-----

- a Tidak melakukan proses pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa ;-----
- b Dikecualikan sebagaimana dimaksud angka (1) bagi Perangkat Desa yang telah berusia 60 tahun ;-----

11 Bahwa selain dari pada itu Keputusan TUN obyek sengketa I, secara prosedur melanggar:-----

1. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 141/8680/011/2012 tanggal 7 Mei 2012, kepada Bupati se Jawa Timur dan Walikota Batu, Perihal : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Perangkat Desa, diberitahukan sebagai berikut :-----

- 1.a. Sesuai dengan surat Gubernur Jawa Timur tanggal 29 Pebruari 2012 Nomor 188/4244/011/2012, perihal Usulan Masukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa, yang berkaitan dengan Perangkat Desa menyebutkan bahwa “ Perangkat Desa agar dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005, dengan

Tidak.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak memberikan ketentuan masa jabatan, karena Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa sehingga diberikan batas umur berakhirnya sebagai Perangkat Desa “:-----

1.b. Pemberian batas usia menjadi Perangkat Desa sebagaimana dalam pasal 26 ayat

(3) Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang desa, yaitu “ usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling rendah 20 (dua puluh) Tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) Tahun “, memenuhi makna antara lain tidak adanya penyebutan perodesasi dalam pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa ;-----

1 Surat Edaran Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Jombang, Nomor : 141/16474/011/2013, tanggal 13 Agustus 2013, Perihal Masa Jabatan Perangkat Desa, secara tegas disebutkan :-----

- 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tetang Organisasi Pemerintah Desa sudah sejalan dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Juli 2006 Nomor : 140/1234/PMD perihal Kebijakan Mengenai Perangkat Desa khususnya ketentuan pada angka 2 ;-----  
-----
- 2 Ketentuan terkait masa jabatan Perangkat Desa berakhir, apabila yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ;-----

Pasal 46 yang berbunyi :-----

- 1). Perangkat Desa yng diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun melaksanakan tugasnya sampai masa jabatannya ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Perangkat Desa yang menjabat sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tetap melaksanakan tugasnya sampai

Dengan.....

dengan usia 60 (enam puluh) tahun ;-----

- 2 Ketentuan pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) tidak mencerminkan azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ;-----

- 3 Terdapat kontradiksi antara ketentuan pasal 46 ayat (1) dengan ketentuan pasal 46 ayat (2) dan pasal 36 ;-----

Berkenaan dengan hal tersebut disarankan agar ketentuan pasal 46 ayat (1) dirubah atau dalam penerapannya dapat dikesampingkan (Practical Invalidation);-----

- 12 Bahwa terkait penafsiran pasal 46 ayat (1) Perda Kabupaten Jombang Nomor : 6 Tahun 2006 secara analogi hukum jelas-jelas melanggar ketentuan :-----

- a Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dalam pasl 28 huruf D ayat (1), yaitu setiap orang berhak atas perlakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ;-----

- b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;

- c Tidak bersesuaian dengan isi/batang tubuh pasal 36 Peraturan Daerah Kab.Jombang No. : 6 Tahun 2006 ;-----

- d Kontradiksi makna hukum dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 36;-----

- e Peraturan Daerah Kab.Jombang No. : 2 Tahun 2000 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 48 Aturan Peralihan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 6 Tahun

2006;-----

f Dalam Aturan Peralihan hanya bersifat transisional/melengkapi kekosongan hukum ;-----

Oleh.....

Oleh karenanya terkait pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kab.Jombang No. : 6 Tahun 2006 yang mendasarkan Peraturan Daerah Kab.Jombang No. : 2 Tahun 2000, menurut hukum administrasi negara bersifat Irrasional dan dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang, sehingga tidak dapat dijadikan dasar oleh Tergugat terhadap pemberhentian Pengugat, apalagi dalam pasal 48 sudah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;-----

13 Bahwa selain itu Keputusan TUN obyek sengketa I tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, juga bertentangan dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mengenai Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya beberapa Azas antara lain : -

AZAS KEPASTIAN HUKUM : -----

Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN yang menjadi obyek sengketa tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni diantaranya pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 6 Tahun 2006 yang berlaku saat ini serta surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 141/8680/011/2012 tanggal 7 Mei 2012 jo rekomendasi DPRD Kabupaten Jombang, tanggal 03 Mei 2011 Nomor : 172/180/415.20/2011 dan Surat Bupati Jombang Nomor : 172/194D/415.10.1/2011, tanggal 9 Mei 2011 serta Surat Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Jombang, Nomor : 141/16474/011/2013, tanggal 13 Agustus 2013 , sehingga tidak boleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pada Peraturan Daerah Kab.Jombang No. : 2 Tahun 2000 yang telah  
dicabut ;-----

a AZAS PERSAMAAN PERLAKUAN / KESEIMBANGAN :-----

yaitu azas yang menekankan tidak boleh ada perbedaan masa jabatan antara  
Perangkat Desa yang satu dengan yang lainnya di Kabupaten

Jombang.....

Jombang, sementara di Desa-Desa lainnya masih banyak Perangkat Desa yang  
diangkat dan dilantik pada tahun 2003 Peraturan Daerah Kab.Jombang No. : 2  
Tahun 2000 tidak diberhentikan dan masih menjabat Kepala Dusun sampai saat  
ini. Bahkan hampir 28 Kabupaten/Kota di Jawa Timur terhadap masa jabatan  
Perangkat Desa sudah diberlakukan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun  
sampai sekarang, kecuali Kabupaten Jombang ;

b AZAS PROFESIONALITAS :-----

Bahwa seharusnya Tergugat mengutamakan keahlian yang berdasarkan pada  
kode etik jabatan Tergugat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Tetapi dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ternyata  
Tergugat tidak mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik jabatan  
dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga Tergugat telah melakukan  
kesalahan dalam tata kelola administrasi/mall administrasi di bidang  
pemerintahan Desa ;-----

14 Bahwa dengan demikian Keputusan TUN obyek sengketa I telah melanggar  
Peraturan Perundang-Undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik  
(AUPB), sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-



Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

15 Bahwa sehubungan penerbitan Keputusan TUN obyek sengketa II secara nyata melanggar Surat Edaran Bupati Jombang Nomor : 172/194D/415.10.1/2011, tanggal 9 Mei 2011, kepada Camat se Kabupaten Jombang, perihal : “ Pemberitahuan proses pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa “ serta rekomendasi DPRD Kabupaten Jombang, tanggal 03 Mei 2011 Nomor : 172/180/415.20/2011 kepada

Seluruh.....

seluruh Kepala Desa se Jombang agar tidak melakukan proses pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa. Sehingga saling berkaitan (kausalitas) dengan penerbitan TUN obyek sengketa I yang melanggar peraturan Perundang-Undangan dan AUPB, maka secara mutatis mutandis Keputusan TUN obyek sengketa II berakibat cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah pula ;-----

16 Bahwa berdasarkan pada uraian Penggugat di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN Tergugat atas obyek sengketa I dan II serta mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat dalam jabatan semula sebagai Kepala Dusun Sumbermulyo, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, dengan masa jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun, sebagaimana ketentuan pasal 36 Peraturan Daerah Kab.Jombang Nomor : 6 Tahun 2006 yang saat ini berlaku ;-----



17 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan untuk seluruhnya sesuai dalil Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah :-----

1 Keputusan Tergugat Nomor : 188/08/415.67.07/2013,  
Tentang Pemberhentian Sdr. HUSEN dari Jabatan Kepala  
Dusun Sumbermulyo,

Desa.....

Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, tanggal 5 Juli  
2013, obyek sengketa I ;-----

2 Keputusan Kepala Desa Sumbermulyo, Nomor :  
188/11/415.67.7/2013, Tentang Pengangkatan Kepala  
Dusun Sumbermulyo Sdr.RUDIONO, Desa Sumbermulyo,  
Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, tanggal 29 Juli  
2013, obyek sengketa II.;-----

- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :-----

1 Keputusan Tergugat Nomor : 188/08/415.67.07/2013, Tentang Pemberhentian  
Sdr. HUSEN dari Jabatan Kepala Dusun Sumbermulyo, Desa Sumbermulyo,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, tanggal 5 Juli 2013, obyek sengketa

I.;-----

- 2 Keputusan Kepala Desa Sumbermulyo, Nomor : 188/11/415.67.7/2013, Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Sumbermulyo Sdr.RUDIONO, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, tanggal 29 Juli 2013, obyek sengketa II.;-----

- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat dalam jabatan semula sebagai Kepala Dusun Sumbermulyo, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.;-----

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan tanggal 4 Nopember 2013 yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

1.Bahwa.....

- 1 Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;-

- 2 EKSEPSI OBSCUR  
LIBEL;-----

Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah kabur (obscur libel) oleh karena dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan penyalahgunaan



wewenang dan PENGGUGAT merasa dikerugian. Akan tetapi PENGGUGAT tidak dapat menguraikan secara rinci dan jelas Penyalahgunaan wewenang seperti apa yang dilakukan oleh TERGUGAT serta kerugian seperti apa, dalam bentuk apa, berapa jumlahnya dan dari mana sumber kerugiannya yang dialami oleh PENGGUGAT.;-----

Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT patut dan layak untuk tidak dapat diterima.;-----

- 3 Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT terkait objek sengketa I yaitu Keputusan TERGUGAT Nomor:188/08/415.67.07/2013 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Sumbermulyo Desa Sumbermulyo tanggal 5 Juli 2013. Adalah identik dan memiliki kesamaan dengan perkara yang pernah diajukan ke Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya dengan register Perkara Nomor: 134/G/2012/PTUN.SBY dan telah mendapat putusan Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Pebruari 2013 dan telah dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Yang pada intinya putusan tersebut menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. Sehingga perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). ;-----

## II DALAM POKOK

PERKARA ;-----

- 1 Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

Gugatan.....

gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.;





2 Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan TERGUGAT dalam Eksepsi mohon dianggap termasuk juga pada uraian pokok perkara, karena isi dan maksudnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan.;-----

3 Bahwa pada angka 2 dalil gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa, masa jabatan PENGGUGAT adalah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal 27 Juni 2003 sampai dengan 27 Juni 2013.;-----

Dalil PENGGUGAT tersebut merupakan suatu bentuk pengakuan yang kebenarannya adalah mutlak. Sehingga PENGGUGAT telah mengakui bahwa masa jabatannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan berakhir pada tanggal 27 Juni 2013.;-----

Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT patut dan layak untuk ditolak;-

4 Bahwa pada angka 3 gugatan yang pada intinya PENGGUGAT mendalilkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa Pasal 36 yang menyebutkan bahwa "Masa Jabatan Perangkat Desa berakhir apabila Perangkat Desa yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun". Sehingga dengan terbitnya objek sengketa I dan Objek sengketa II merugikan PENGGUGAT.;-----

Dalil PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar oleh karena:-----



- a Bahwa PENGGUGAT diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa

Dengan.....

dengan masa jabatan selama 10 (sepuluh) tahun, tidak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006. Jabatan PENGGUGAT ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Sumbermulyo Nomor: 100/6/405.66.7/2003 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa tertanggal 27 Juni 2003, dimana didalamnya tertulis bahwa masa jabatan perangkat desa selama 10 (sepuluh) tahun, sehingga masa jabatannya berakhir pada tanggal 27 Juni 2013.;-----

- b Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang BAB IX Aturan Peralihan Pasal 46 ayat (1) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, dalam Pasal Peralihan yaitu yang menyebutkan:-----

“(1) Perangkat Desa yang menjabat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya.;-----

Bahwa berdasarkan uraian yang berlandaskan hukum tersebut maka penerbitan objek sengketa I adalah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;-----

Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT patut dan layak untuk ditolak.;-----



1 Bahwa pada angka 4 dan angka 5 gugatan yang pada intinya PENGGUGAT mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa I dan Objek sengketa II telah merugikan PENGGUGAT adalah tidak benar dan kabur (obscur libel) oleh karena:-----

-----

- Penerbitan objek sengketa I sudah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan.....

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu BAB IX Aturan Peralihan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, yang menyebutkan:-----

“Perangkat Desa yang menjabat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya”.;-----

- Penerbitan objek sengketa II sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam “BAB V PERANGKAT DESA” Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, yang menyebutkan:---

“Seleksi Perangkat Desa dilakukan dalam tahapan penilaian sebagai berikut:-----

a. penilaian akademis.;-----

b. penilaian pengalaman;-----



c. penilaian wawancara oleh Panitia Seleksi; dan;-----

d. penilaian wawancara oleh Kepala Desa.”;-----

- Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah kabur (obscur libel) oleh karena tidak menguraikan secara rinci dan jelas kerugiannya, dalam bentuk apa, berapa jumlahnya dan dari mana sumber kerugiannya.;-----

Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT patut dan layak untuk ditolak;

1 Bahwa pada angka 6 gugatan yang pada intinya PENGGUGAT mendalilkan

Tindakan.....

tindakan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa I dan II a quo adalah perbuatan penyalahgunaan wewenang, karena melanggar peraturan perundang-undangan dan azas kepastian hukum.;-----

Dalil gugatan PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar dan kabur oleh karena:-----

a Penerbitan objek sengketa I dan II a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:-----

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;-----
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;-----
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa.;-----



a Penerbitan objek sengketa I adalah justru untuk memberikan kepastian hukum, oleh karena PENGUGAT sebagai Kepala Dusun Sumbermulyo yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sumbermulyo Nomor: 100/6/405.66.7/2003 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa tertanggal 27 Juni 2003 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, sehingga perlu diberikan kepastian hukum terkait pemberhentiannya karena telah habis masa jabatannya.;-----

b Bahwa penerbitan objek sengketa II merupakan suatu proses hukum baru yang menimbulkan akibat hukum baru, yang tidak berkaitan dan berhubungan dengan objek sengketa I maupun PENGUGAT. Penerbitan objek sengketa II melalui proses seleksi perangkat desa sebagaimana diatur dalam "BAB V PENGANGKATAN PERANGKAT DESA" Peraturan

Bupati.....

Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa.;-----

Dengan demikian dalil gugatan PENGUGAT patut dan layak untuk ditolak.

2 Bahwa pada gugatan angka 7, angka 8 dan angka 9 dalil PENGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa dalam penerbitan objek sengketa I dilarang memberlakukan surut peraturan perundang-undangan (asas retroaktif) serta melanggar ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2006.;-----

Dalil gugatan tersebut adalah tidak benar oleh karena:-----



a penerbitan objek sengketa I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:-----

- Bahwa PENGGUGAT diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa dengan masa jabatan selama 10 (sepuluh) tahun, tidak berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006.;-----

- Bahwa Kepala Dusun Sumbermulyo, Desa Sumbermulyo yaitu sdr.PENGGUGAT diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sumbermulyo Nomor: 100/6/405.66.7/2003 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa tertanggal 27 Juni 2003, dimana didalamnya tertulis bahwa masa jabatan perangkat desa/kepala dusun selama 10 (sepuluh) tahun, sehingga masa jabatannya berakhir pada tanggal 27 Juni 2013.;-----

- Bahwa.....

- Bahwa pengangkatan PENGGUGAT sebagai kepala dusun Sumbermulyo dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun adalah berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa, menyebutkan:-----

--



“(1) Masa jabatan Perangkat Desa selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Pelantikan dan dapat diangkat/dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;”-----

- Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa yang diundangkan pada tanggal 16 Maret 2007.;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan BAB IX Aturan Peralihan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 yang menyebutkan:-----

“(1) Perangkat Desa yang menjabat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya”.;-----

Ketentuan tersebut tidak lain adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi perangkat desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 dengan pengakuan keberadaan sesuai dengan peraturan yang mendasari pengangkatannya.;-----

Bahwa.....

- Bahwa berdasarkan asas non retroaktif, bahwa peraturan yang baru tidak dapat dikenakan terhadap perbuatan yang telah ada sebelumnya, maka sewajarnya perangkat desa yang telah ada tidak diberlakukan ketentuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang baru. Dengan demikian ketentuan BAB IX Aturan Peralihan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 telah memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada perangkat desa yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006.;-----

- Bahwa Penerbitan objek sengketa I yaitu pemberhentian Kepala Dusun Sumbermulyo telah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Sumbermulyo yaitu dengan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Sumbermulyo tanggal 5 Juli 2013 Nomor:188/03/415.67.7/BPD/2013 Tentang Persetujuan Pemberhentian Kepala Dusun Sumbermulyo Desa Sumbermulyo.;---

Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT patut dan layak untuk ditolak.;-----

- 1 Bahwa pada gugatan angka 10 dan angka 11 dalil PENGGUGAT yang mendasarkan pada Surat Edaran Bupati Jombang Nomor: 172/194D/415.10.1/2011, Rekomendasi DPRD Kabupaten Jombang, Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor:141/8680/011/2012 serta Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 141/16474/011/2013. ;-----

Bahwa kesemuanya surat maupun rekomendasi tersebut tidak termasuk

Dalam.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga bersifat tidak mengikat. Maka dalil PENGGUGAT tersebut tidak memenuhi alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.;-----

Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT patut dan layak untuk ditolak;

- 2 Bahwa pada gugatan angka 11 dan angka 12 dalil PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa dalam penafsiran Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 terdapat kontradiksi dengan Pasal 36 dan Pasal 46 ayat (2) sehingga dalam penerapannya melanggar ketentuan yang berlaku serta timbul penyalahgunaan wewenang.

Dalil gugatan tersebut adalah tidak benar oleh karena:-----

- a Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:-----
  - Ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 yang menyebutkan”;-----

“Masa jabatan Perangkat Desa berakhir apabila perangkat desa yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun”.;-----
  - Ketentuan BAB IX Aturan Peralihan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 yang



menyebutkan:-----

--

“Perangkat Desa yang menjabat berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten.....

Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10  
(sepuluh) tahun, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa  
jabatannya”.;-----

- Ketentuan BAB IX Aturan Peralihan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Daerah

Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 yang  
menyebutkan:-----

--

“Perangkat Desa yang menjabat sebelum Peraturan Daerah Kabupaten  
Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan  
usia 60 (enam puluh) Tahun”.;-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang  
Desa Pasal 26 yang berbunyi:-----

- 1 Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diangkat  
oleh Kepala Desa dari penduduk desa.;-----
- 2 Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan  
dengan Keputusan Kepala Desa.;-----
- 3 Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua  
puluh) Tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh)  
Tahun.;-----



4 Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;-----

5 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :-----

a persyaratan calon;-----

b mekanisme pengangkatan;-----

c.masa.....

c masa

jabatan;-----

d kedudukan keuangan;-----

e uraian

tugas;-----

f larangan; dan;-----

g mekanisme pemberhentian.;-----

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut ketentuan BAB IX Aturan Peralihan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tidak terjadi konflik norma dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, begitu pula ketentuan BAB IX Aturan Peralihan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tidak terdapat adanya pertentangan/berlawanan arti (contradictio interminis) dengan ketentuan Pasal 36 maupun Pasal 46 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006, yang pada pokoknya mengatur bahwa masa jabatan Perangkat Desa berakhir apabila Perangkat Desa yang bersangkutan telah mencapai 60



(enam puluh) tahun, karena norma yang termuat dalam BAB IX Aturan Peralihan Pasal 46 ayat (1) tersebut merupakan norma yang tercantum dalam aturan peralihan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru ;-----

- a Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa keberadaan Perangkat Desa terbagi dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu:-----

Perangkat.....

- Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, dengan masa jabatan 60 (enam puluh) tahun;-----
- Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksana di daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000, dengan masa jabatan berdasarkan periodisasi yaitu 10 (sepuluh) tahun;-----
- Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta peraturan pelaksana di daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006, dengan masa jabatan berdasarkan usia, yaitu 60 (enam puluh) tahun. ;-----



Sehingga ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tersebut, bertujuan untuk menghindari kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----

- a Bahwa tidak terjadinya kontradiksi penerapan BAB IX Aturan Peralihan pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 telah dibuktikan dengan ditolaknya permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 yang diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan register permohonan Nomor: 20 P/HUM/2012 Tanggal 12 Pebruari 2013.;-----

Berdasarkan.....

Berdasarkan uraian yang beralandaskan hukum tersebut diatas, dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT patut dan layak untuk ditolak.;-----

- 3 Bahwa pada gugatan angka 13 dan angka 14 yang pada intinya PENGGUGAT mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa I dan Objek sengketa II bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kepastian hukum, azas persamaan perlakuan dan azas profesionalitas.;-----

-----

Dalil PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar oleh karena: -----

- a ASAS KEPASTIAN HUKUM;-----



Pengangkatan PENGGUGAT sebagai kepala dusun Sumbermulyo Desa Sumbermulyo adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa, dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun. Sehingga penerbitan objek sengketa I tersebut justru untuk memberikan kepastian hukum bagi perangkat desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 dengan pengakuan keberadaan sesuai dengan peraturan yang mendasari pengangkatannya. ;-----

**b ASAS PERSAMAAN PERLAKUAN ;-----**

Bahwa Perangkat Desa di desa Sumbermulyo yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 dengan masa jabatan selama 10 (sepuluh) tahun. Akan Diberhentikan apabila masa jabatannya berakhir. Dengan demikian terjadi asas persamaan dalam pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sumbermulyo.;-----

c.Asas.....

**c ASAS PROFESIONALITAS ;-----**

Bahwan Penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II adalah wewenang PENGGUGAT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu berdasarkan;-----

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;-----
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa.;-----

Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT patut dan layak untuk ditolak.

- 1 Bahwa pada gugatan angka 15 yang pada intinya PENGGUGAT mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II melanggar surat edaran Bupati, rekomendasi DPRD dan AUPB.;-----

Dalil PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar oleh karena:-----

- Dasar yang digunakan oleh PENGGUGAT tidak berlandaskan hukum, karena dasar yang digunakan adalah surat edaran dan rekomendasi yang merupakan tidak termasuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat hukum mengikat.;-----
- Penerbitan objek sengketa I telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, Pasal 46 ayat (1) yang berbunyi:-----

“Perangkat Desa yang menjabat berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten.....

Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya”;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerbitan objek sengketa II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan “BAB V PENGANGKATAN PERANGKAT DESA” Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;-----

-----

Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT patut dan layak untuk ditolak.

- 1 Bahwa tidak terjadinya kontradiksi penerapan BAB IX Aturan Peralihan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 telah dibuktikan dengan ditolaknya permohonan keberatan hak uji materiil terhadap BAB IX Aturan Peralihan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 yang diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan register permohonan Nomor: 20 P/HUM/2012 Tanggal 12 Pebruari 2013, dengan pertimbanganhukumnya sebagai berikut:-----

“Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat ( 1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa, menentukan bahwa:  
"Perangkat Desa yang menjabat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) Tahun, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya";  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Sedangkan.....

“Sedangkan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengatur bahwa usia perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) Tahun;”;

“Menimbang, bahwa keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 a quo sebagai amanah dari Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga atas dasar Pasal 26 ayat (4) tersebut telah memberikan pelimpahan kewenangan (delegasi) kepada Bupati/Walikota beserta DPRD untuk mengatur lebih lanjut mengenai Perangkat Desa, termasuk berkaitan dengan batas usia pensiun Perangkat Desa;”;

“Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah a quo tidak terjadi konflik norma dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, begitu pula ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah a quo tidak terdapat adanya contradictio interminis dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah a quo, yang pada pokoknya mengatur bahwa masa jabatan Perangkat Desa berakhir apabila Perangkat Desa yang bersangkutan telah mencapai 60 (enam puluh) Tahun, karena norma yang termuat dalam Pasal 46 ayat (1) obyek HUM tersebut merupakan norma yang tercantum dalam aturan peralihan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau



hubungan hukum yang sudah ada, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang – undangan yang

Baru.....

baru;”-----

“Menimbang, bahwa politik hukum (legal policy) ketentuan Pasal 46 ayat (1) obyek HUM adalah dikarenakan pada saat Peraturan Daerah a quo diundangkan pada tanggal 16 Maret 2007, keberadaan Perangkat Desa di Kabupaten Jombang terbagi dalam 3 (tiga) klasifikasi:-----

- Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, dengan masa jabatan 60 (enam puluh) Tahun;-----
- Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan pelaksana di daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000, dengan masa jabatan berdasarkan periodisasi, yaitu 10 (sepuluh) tahun;-----
- Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta peraturan pelaksana di daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006, dengan masa jabatan berdasarkan usia, yaitu 60 (enam puluh) Tahun; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga setelah Peraturan Daerah a quo berlaku, maka segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi sebelum, pada saat maupun sesudah Peraturan Daerah a quo dinyatakan berlaku, harus tunduk pada peraturan baru, walaupun

Demikian.....

demikian penyimpangan atau pengecualian diperbolehkan atau dapat diberlakukan dengan kejelasan statusnya, seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 46 ayat ( 1 ) obyek HUM tersebut, yang bertujuan untuk menghindari kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;”;

“Menimbang, bahwa Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000, tidak selalu dirugikan oleh ketentuan Pasal 46 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah a quo karena meskipun Perangkat Desa telah berusia lebih dari 60 tahun, maka yang bersangkutan akan habis masa jabatannya apabila telah menjabat 10 (sepuluh) Tahun;”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah, sehingga beralasan hukum menolak permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Para Pemohon.”

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT patut dan layak untuk ditolak.;-----

1 Bahwa berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara Nomor:134/G/2012/PTUN.SBY tanggal 27 Pebruari 2013, objek sengketa

Putusan.....

putusan tersebut memiliki kesamaan dengan objek sengketa I. Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, formal prosedural maupub substansi/materiil serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:-----

“Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa Kepala Desa Balongsari (tergugat) memiliki kewenangan yang diperolehnya secara atributif untuk menerbitkan objek sengketa a quo dan oleh karenanya maka penerbitan keputusan objek sengketa ditinjau dari aspek kewenangan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”-----

“Menimbang bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 yang menjadi pengangkatan Penggugat sebagai kepala Dusun Balongsari dengan masa jabatan 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun tersebut telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006

Tentang Pemerintahan Desa;”-----

“Menimbang bahwa pasal 46 ayat (1) dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 menyebutkan: “Perangkat Desa yang menjabat berdasarkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) Tahun, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya;”-----

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh

Tergugat.....

Tergugat telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”-----

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT patut dan layak untuk ditolak.;-----

Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT tersebut di atas, maka tanpa maksud mengurangi kewenangan Majelis Hakim yang terhormat pada persidangan ini, selanjutnya mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:-----

I DALAM

EKSEPSI ;-----

-

1 Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;-----





2 Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet

Onvankelijk

Verklaard);-----

-----

3 Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul

dalam

perkara

ini.;-----

--

## II DALAM POKOK

PERKARA ;-----

1 Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan

gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.;-----

2 Menyatakan Keputusan TERGUGAT Nomor: 188/08/415.67.07/2013 tentang

Pemberhentian Kepala Dusun Sumbermulyo Desa Sumbermulyo tanggal 5 Juli 2013

adalah sah dan benar serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku.;-----

3 Menyatakan Keputusan TERGUGAT Nomor: 188/11/415.67.07/2013 tentang

Pengangkatan Kepala Dusun Sumbermulyo tanggal 29 Juli 2013 adalah sah dan

benar serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.;-----

### 4. Menghukum.....

4 Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut maka pihak Penggugat telah

menyampaikan Repliknya tertanggal tertanggal 18 Nopember 2013 untuk mempersingkat



putusan, replik tersebut dianggap termuat sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yakni Sdr. RUDIONO untuk dimintai keterangan pada hari Senin tanggal 11-11-2013 telah hadir pada persidangan tersebut dan telah mengajukan surat pernyataan tanggal 18 – 11 – 2013 bahwa tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan akan menyerahkan sepenuhnya kepada Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut maka pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 25 Nopember 2013, untuk mempersingkat putusan, Duplik tersebut dianggap termuat sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 8 sebagai berikut :-----

1. P – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Desa Sumbermulyo Nomor : 188/08/415.67.07/2013 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Sumbermulyo Desa Sumbermulyo atas nama M. Husen tertanggal 5 Juli 2013 ;---

2. P – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang

Nomor.....

Nomor : 100/6/405.66.7/2003 tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Husen tertanggal 27 Juni 2003 ;--



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. P – 3 : Fotokopi tanpa asli Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor: 172/1940/415.10.1/2011 tentang Pemberitahuan Proses Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa tertanggal 9 Mei 2011;-----
4. P – 4 : Fotokopi tanpa asli Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 141/8680/011/2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Desa tertanggal 7 Mei 2012 ;-----
5. P – 5 : Fotokopi tanpa asli Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 141/16474/011/2013 tentang Masa Jabatan Perangkat Desa tertanggal 13 Agustus 2013 ;-
6. P – 6 : Fotokopi tanpa asli Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa ;-----
7. P – 7 : Fotokopi tanpa asli Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur Nomor: 141/13322/011/2013 tentang Kebijakan Mengenai Masa Perangkat Desa tertanggal 28 Juni 2013 ;-----
8. P – 8 : Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Jawa Timur NIK: 3517192707660001 atas nama Husen, berlaku hingga 27 Juli 2017; -----

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 2 ( Dua ) orang saksi fakta yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut :-----

1.ROKHMAN.....



Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam perkara ini tentang masa Jabatan

Perangkat		Desa
Husen ;-----		Sdr.

- Bahwa saksi kenal dengan pak Husen sebagai Kepala Dusun Sumbermulyo ;-
- Bahwa Jabatan saksi dalam Pengurus Ketua 1 PPDI sebagai Wakil Ketua ;-----
- Bahwa tujuan PPDI mengangkat harkat martabat Perangkat Desa yang teraniaya oleh  
aturan ;-----
- Bahwa saksi diangkat sebagai Perangkat di Desa Jabanan kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang Tahun 2002 dan belum diberhentikan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah diatur dalam perda tentang masa jabatan Perangkat  
Desa ;-----
- Bahwa pengaturannya masa jabatan Perangkat Desa di dalam Perda No. 6 Tahun 2006, Perangkat Desa yang diangkat 10 Tahun masa jabatannya sampai usia 60 Tahun ;



- Bahwa terkait pemberhentian Sdr. Husen yang dilakukan PPDI selaku pengurus PPDI mengusulkan kepada Bupati Jombang supaya dilarang memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa yang masa jabatannya habis pada tanggal 9 Mei 2011 ;-----

- Bahwa setahu saksi Sdr. Husen diberhentikan Tahun 2013 ;-----

- Bahwa pada waktu Hearing dengan DPRD Jombang waktu itu menghadirkan bapak Prof.Dr. Philipus Harjon, SH.MH untuk didengar pendapatnya bahwa ada Kontradiksi pasal 46 dan pasal 48 dalam perda No. 6 Tahun 2006, tetapi tidak ada kata kesepakatan ;-----

- Bahwa selanjutnya kepada PPDI Propinsi melanjutkan kepada Gubernur Jawa Timur ;-----

- Bahwa ada surat dari Gubernur semacam himbauan atau SE bahwa pasal 46

Ayat.....

ayat 1 artinya dikesampingkan ;-----

- Bahwa hanya ada pemberhentian di Kecamatan Jogoroto saja yang dikecamatan lain tidak ada pemberhentian dan masih aktif ;-----



- Bahwa saksi tidak menerima tunjangan tapi bengkok masih melekat ;-----
- Bahwa penerapan usia Perangkat Desa di Jawa Timur, di Mojokerto sudah selesai diterapkan, semua Perangkat Desa menjabat usia 60 Tahun termasuk daerah Tulungagung dan Kediri ;-----
- Bahwa dasarnya usia Perangkat Desa 60 Tahun adalah Perda No. 6 Tahun 2006 pasal 36 ;-----
- Bahwa tidak ada ketentuan pelaksanaan lain selain Perda ;-----
- Bahwa saksi membenarkan setelah ditunjukkan bukti surat P – 4 dan P – 5 ;----
- Bahwa sudah ada penggantinya Kepala Dusun Sumbermulyo melalui mekanisme ujian ;-----
- Bahwa saksi tahu adanya Uji Materiil terkait Perda No. 6 Tahun 2006 ;-----
- Bahwa setahu saksi di Desa Sumbermulyo tidak ada Perangkat lain yang diberhentikan selain pak Husen ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Ali Badron dan saksi tidak tahu kalau ada undangan siapa yang datang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu usia pak Husen dan usia saksi sekarang 46 Tahun ;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **SUBIYANTORO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Dusun Banyuarang Tahun 2001 dan sekarang masih menjabat ;-----

- Bahwa terkait pengaturan Perangkat Desa diatur Di Perda No. 6 Tahun 2006 ;-

- Bahwa setahu saksi masa jabatan menurut Perda No. 6 Tahun 2006 pasal 36 bahwa Masa Jabatan usia 60 Tahun ;-----

- Bahwa saksi sampai sekarang belum diberhentikan sebagai Perangkat Desa ;-

• Bahwa.....

- Bahwa setahu saksi lebih banyak Perangkat Desa yang belum diberhentikan dan saksi di dalam PPDI sebagai Humas PPDI ;-----

- Bahwa ketika PPDI hearing di DPRD saksi ikut sebagai harapan dengan menghadirkan Prof.Dr. Philipus Harjon, SH. MH dan saat itu belum ada kata

kesepakatan, yang hadir 2 Fraksi salah satunya dari PDIP dan 4 Fraksi tidak hadir, PPDI menegaskan kepada Dewan bahwa antara pasal 36 dan pasal 46 ayat 1 kontradiktif dan sehingga kami menyampaikan pasal 48, PPDI bertanya apa artinya dicabut dan tidak berlaku lagi, sehingga sampai saat ini belum ada kejelasan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa ada upaya PPDl kepada Propinsi pada bulan Juli di Kabupaten tidak ada titik temu kemudian kepada Gubernur sehingga ada jawaban surat Gubernur bahwa tercantum di pasal itu dikesampingkan tidak relevan ;-----
- Bahwa saksi membenarkan setelah ditunjukan bukti surat P – 4 dan P – 5 ;-----
- Bahwa seingat saksi di kecamatan Ngoro ada Perangkat Desa yang diberhentikan 1 orang di Desa Rejoagung, yang paling banyak di Desa Jogoroto ;-----  
-----
- Bahwa saksi diangkat sebagai Perangkat Desa Tahun 2001 berdasarkan Perda Tahun 2000 ;-----
- Bahwa masa jabatan menurut Perda Tahun 2000 adalah 10 Tahun ;-----
- Bahwa di Perda No. 6 Tahun 2006 pasal 36 usia masa jabatan 60 Tahun ;-----
- Bahwa seingat saksi, bunyinya di Perda No. 6 Tahun 2006 pasal 46 ayat 1 Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 Tahun sampai habis masa jabatannya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu adanya uji materiil ;-----



- Bahwa usia saksi 48 Tahun masih sebagai Perangkat

Desa ;-----

- Bahwa saksi kenal Perangkat Desa di Jombang tetapi tidak kenal pak

Ali

Badron.....

Badron ;-----

- Bahwa dulu sebelum ada pemberhentian sering diadakan pertemuan di  
PPDI ;

- Bahwa saksi tidak tahu usia pak  
Husen ;-----

- Bahwa setahu saksi hearing dengan Dewan dilaksanakan Tahun  
2012 ;-----

- Bahwa saksi kenal Sutrisno dan kalau di dalam PPDI, Sutrisno sebagai  
Ketua  
PPDI ;-----

- Bahwa saksi kenal Suwito kalau di dalam PPDI Suwito sebagai Sekretaris  
PPDI ;-----

- Bahwa struktur organisasi PPDI yaitu Bendahara, Humas, Sekretaris seksi –  
seksi dan Korcam ;  
-----

- Bahwa yang diterima Hak Kasun Bengkok  
saja ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dapat Tunjangan triwulan yang diterima pada akhir

jabatan ;-----

- Bahwa luasnya Bengkok 600 ru, 600 x14 m ;-----

- Bahwa saksi sekarang masih menerima bengkok ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 9 sebagai berikut ;-----

1. T – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Pimpinan BPD Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Nomor: 188/03/415.67.07/BPD/2013 tentang Persetujuan terhadap Pemberhentian Kepala Dusun Sumbermulyo Desa Sumbermulyo atas nama M. Husen tertanggal 5 Juli 2013 ;---

2. T – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Desa Sumbermulyo Nomor : 188 / 08 / 415. 67. 07 /2013 tentang

Pemberhentian.....

Pemberhentian Kepala Dusun Sumbermulyo Desa Sumbermulyo atas nama M. Husen tertanggal 5 Juli 2013 ;---

3. T – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi Tali Asih yang diberikan kepada Mantan Kasun Sumbermulyo atas nama Husen tertanggal 28 September 2013 ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. T – 4 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Permohonan Hak Uji Materiil No. 20 P/HUM/2012 ;-----
5. T – 5 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Nomor: 134/G/2012/PTUN.SBY tertanggal 27 Februari 2013 ;-----
6. T – 6 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Nomor : 81B/2013/PT.TUN.SBY tertanggal 29 Juli 2013 ;-----
7. T – 7 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Sumbermulyo Nomor : 140/08/415.67.7/Panitia Seleksi/2013 tertanggal 27 Juli 2013;
8. T – 8 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Kepala Desa Sumbermulyo Nomor : 188/11/415.67.7/2013 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Sumbermulyo, tertanggal 29 Juli 2013 ;-----
9. T – 9 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Kepala Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Nomor : 100/06/405.66.7/2003 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, tertanggal 12 Mei 2003 ;-----

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat juga mengajukan 2 ( Dua ) orang saksi fakta yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut :-----

- 1 **ABD BASIR,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

• Bahwa.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai Kasun Ngumpul diangkat pada Tanggal 20 Juli 2013, sampai usia 60 Tahun, ada SK Pengangkatan saksi dan saksi sudah dilantik ;---
- Bahwa sebelumnya saksi sebagai Perangkat Desa selanjutnya diangkat tanggal 15 Juni 2013 ;  
-----
- Bahwa ada Kasun yang setelah 10 Tahun diberhentikan;-----
- Bahwa saksi saat ini masih sebagai Perangkat Desa dengan cara ujian seleksi mekanisme pengangkatannya saksi ;-----
- Bahwa setahu saksi pak Margono tidak ikut seleksi lagi dan tidak tahu SK Pengangkatan pak Margono ;-----
- Bahwa setahu saksi jabatan pak Margono berakhir kira – kira bulan Maret dan pak Margono tidak pernah mengantor ;-----
- Bahwa setahu saksi Pak Margono diberhentikan sebagai Kasun Ngembe digantikan Pak Asrofi melalui seleksi dan ada SK Pengangkatannya ;-----
- Bahwa setahu saksi sebagai Kasun Ngumpul, ada 5 Kasun di Desa Ngumpul ;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua Kasun diangkat pada periode 10

Tahun ;-----

- Bahwa yang tidak diangkat 10 Tahun ada di Dusun Rejoso, Dusun Gendot,

Dusun

Ringinpitu ;-----

----

- Bahwa Dusun Rejoso diangkat Tahun 1999, Dusun Gendot dan Dusun

Ringinpitu

diangkat

Tahun

2010 ;-----

- Bahwa yang diangkat Tahun 2010 yaitu Ali Mahmudi Kasun Gendot,

Winongko

Kasun

Ringinpitu,

Ahmad

Riyadi

Kasun

Rejoso ;-----

- Bahwa Kasun Ringinpitu mengundurkan diri karena mencalonkan diri

sebagai

Kepala

Desa ;-----

----

- Bahwa ada dari Dusun lain Perangkat Desa yang diangkat Tahun 2003 yang

masih menjabat di Desa Sumbermulyo bernama pak Ali

Badron ;-----

- Bahwa setiap Kasun diberi kesempatan mengikuti seleksi ada yang ikut dan

ada

Yang.....

yang tidak ikut, ketentuannya yang sudah menjabat boleh ikut ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di Desa Ngembe ada yang pengangkatannya Perangkat

Desa \_\_\_\_\_ melalui \_\_\_\_\_

pilihan ;-----

- Bahwa masa jabatan saksi pertama 10 Tahun dan berakhir Tanggal 15

Juni

2013 kemudian diangkat melalui Tes akademik ;-----

- Bahwa saksi tahu ada aturan baru masa jabatan Perangkat Desa sampai usia

60 Tahun dalam Perda Tahun 2006, tidak melalui Periode sasi jadi saksi

diangkat \_\_\_\_\_ melalui \_\_\_\_\_ Perda \_\_\_\_\_ yang

baru;-----

- Bahwa pada waktu saksi diangkat sebagai Kasun usianya 32 Tahun dan

untuk \_\_\_\_\_ umur \_\_\_\_\_ 50 \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ boleh \_\_\_\_\_ ikut

seleksi ;-----

- Bahwa selama saksi diberhentikan kosong, setelah saksi berhenti selama 16

hari \_\_\_\_\_ kemudian \_\_\_\_\_ baru \_\_\_\_\_ diadakan \_\_\_\_\_ seleksi \_\_\_\_\_ kemudian

diangkat ;-----

- Bahwa pada saat seleksi diadakan di Dusun Ngumpul waktunya bersamaan

dengan \_\_\_\_\_ Dusun \_\_\_\_\_

Ngembe ;-----

- Bahwa setahu saksi Asrofi kelahiran Tahun 1965 dan diangkat melalui perda

baru ;-----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu umur pak Husen yang sudah diberhentikan, tidak tahu penggantinya pak Husen dan tidak tahu seleksi di Dusun Sumbermulyo ;-----
- Bahwa saksi tahu tentang Uji Materiil terkait di dalamnya sebagai Pemohon dan hasilnya sampai saat ini ditolak, kurang jelas ;-----
- Bahwa setahu saksi Perda yang baru adalah Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1975 ;-----

## 2. ACHWAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasun Sidowaras sejak Tahun 1992 dan masa jabatan saksi 60 Tahun ;-----
- Bahwa setahu saksi pak Husen diangkat pada Tahun 2003 ;-----

### -Bahwa.....

- Bahwa saksi tahu masa jabatannya pak Husen 10 Tahun ;-----
- Bahwa setahu saksi dasarnya masa jabatan 10 Tahun di SK tertulis 10 Tahun ;-
- Bahwa saksi tidak tahu ada Perda yang mengatur masa jabatan 10 Tahun ;----
- Bahwa pak Husen sudah diberhentikan pada Tahun 2013 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pak Husen berhenti ada proses Pengangkatan melalui seleksi ;--
- Bahwa yang menggantikan pak Husen adalah Pak Rudiono ;-----
- Bahwa pak Rudiono sudah dilantik dan menjalankan tugas sebagai Kasun saat ini ;-----  
-----
- Bahwa Di Desa Sumbermulyo ada 6 Dusun dan ada 3 Kasun yang diangkat pada Tahun 2003 yaitu :-----  
1 Dusun  
Sumbermulyo;-----  
--  
2 Dusun  
Bapang ;-----  
---  
3 Dusun  
Kebonmlati ;-----  
---  
• Bahwa 3 Kasun yang diangkat Tahun 2003 masa jabatannya 10 Tahun ;-----  
• Bahwa ke 3 Kasun sah diberhentikan dan sudah ada penggantinya;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan pada persidangan tertanggal  
20 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Kesimpulan pada persidangan tertanggal  
20 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal - hal lagi  
yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi  
putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum  
termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim  
menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang  
merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

TENTANG.....

-----TENTANG-----PERTIMBANGAN  
HUKUM-----

**Menimbang, bahwa** maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana diuraikan dan tercantum secara lengkap di dalam bagian duduknya sengketa  
tersebut di atas;-----

**Menimbang, bahwa** atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah  
menyampaikan jawabannya tertanggal 4 Nopember 2013 yang terdiri dari eksepsi dan  
pokok sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang pokok  
sengketa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh  
pihak Tergugat sebagai berikut:-----



**I DALAM**

**EKSEPSI:**-----

-

**Menimbang, bahwa** eksepsi yang disampaikan oleh pihak Tergugat adalah sebagai berikut:-----

1. **Bahwa** gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) oleh karena Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci dan jelas penyalahgunaan wewenang seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat serta kerugian seperti apa, dalam bentuk apa, berapa jumlahnya dan dari mana sumber kerugiannya yang dialami oleh Penggugat;-----
2. **Bahwa** gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait objek sengketa I yaitu Keputusan Tergugat Nomor 188/08/415.67.07/2013 tentang pemberhentian Kepala Dusun Sumbermulyo Desa Sumbermulyo tanggal 5 Juli 2013 adalah identik dan memiliki kesamaan dengan perkara yang pernah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan register perkara nomor 134/G/2012/PTUN.SBY dan telah mendapat putusan pada tanggal 20 Februari 2013 dan telah dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang pada intinya menolak

**Gugatan.....**

gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

**Menimbang, bahwa** terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut, telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 18 Nopember 2013 dan atas Replik yang disampaikan oleh pihak Penggugat pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 25 Nopember 2013;-----



**Menimbang, bahwa** selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

**Menimbang, bahwa** ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan:-----

- (1) gugatan harus memuat:-----
- a Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;-----
  - b Nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;-----
  - c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

**Menimbang, bahwa** setelah mencermati gugatan Penggugat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup jelas mencantumkan identitas Penggugat dan Tergugat, objek gugatan dan uraian mengenai alasan gugatan Penggugat dan hal yang dituntut, dengan demikian gugatan penggugat cukup jelas dan tidak kabur sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

**Menimbang, bahwa** oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 maka terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) haruslah

Dinyatakan.....

dinyatakan tidak berdasar hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak diterima;-

**Menimbang, bahwa** selanjutnya dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci dan jelas penyalahgunaan wewenang seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat serta kerugian seperti apa, dalam bentuk apa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa jumlahnya dan darimana sumber kerugiannya yang dialami oleh Penggugat menurut

Majelis Hakim telah masuk kedalam pokok sengketa;

-----

**Menimbang, bahwa** selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tegugat yang menyatakan obyek sengketa I Penggugat adalah identik dan memiliki kesamaan dengan perkara yang pernah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan register perkara nomor 134/G/2012/PTUN.SBY dan telah mendapat putusan pada tanggal 20 Pebruari 2013 dan telah dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang pada intinya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

**Menimbang, bahwa** subyek hukum pada perkara nomor 134/G/2012/PTUN.SBY bertindak sebagai Penggugat adalah MU'AWANNAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Dusun Balongsari, bertempat tinggal di Dusun Balongsari Rt.001 RW.001 Desa Balongsari Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, sedang sebagai Tergugat adalah Kepala Desa Balongsari berkedudukan di Jalan Raya Balongsari-Perak Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang;-----

**Menimbang, bahwa** selanjutnya obyek sengketa dalam perkara Nomor 134/G/2012/PTUN.SBY adalah Surat Keputusan Kepala Desa Balongsari Nomor: 188/05/415.59.12/2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Pemberhentian Perangkat

Desa.....

Desa atas nama MU'AWANNAH;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa** apabila dicermati perkara nomor 134/G/2012/PTUN.SBY dengan Perkara Nomor 172/G/2013/PTUN.SBY berbeda mengenai subyek hukumnya maupun obyek sengketa, walaupun sama-sama mengenai pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Jombang namun asas *erga omnes* dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berhubungan secara langsung dengan obyek sengketa yang disengketakan tersebut, maka Majelis Hakim dengan kemandiriannya tidak terikat dengan putusan yang telah ada, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang demikian tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;-----

**Menimbang, bahwa** oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;-----

## II. **DALAM POKOK PERKARA;**-----

**Menimbang, bahwa** menurut Penggugat tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa I telah melanggar peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kepastian hukum, azas persamaan perlakuan/keseimbangan dan azas profesionalitas;-----

**Menimbang, bahwa** terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintah yang baik;---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang, bahwa** dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan adalah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta azas-azas

Umum.....

umum pemerintahan yang baik; -----

**Menimbang, bahwa** terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 18 Nopember 2013, dan terhadap Replik Penggugat telah pula dibantah Tergugat dalam Dupliknya tertanggal 25 Nopember 2013;-----

**Menimbang, bahwa** untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 sedang Tergugat menyampaikan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9;-----

**Menimbang, bahwa** setelah proses jawab-jawab dalam persidangan dan masing-masing pihak tetap bertahan pada pendiriannya, maka pada sengketa a quo terdapat permasalahan hukum yang harus diselesaikan yaitu mengenai apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan telah sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya ataukah tidak?;-----

**Menimbang, bahwa** terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

**Menimbang, bahwa** yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah:-----



- 1 Keputusan Kepala Desa Sumbermulyo, Nomor 188/08/415.67.07/2013 tentang pemberhentian sdr. Husen dari Jabatan Kepala Dusun Sumbermulyo, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang tanggal 5 Juli 2013;-
- 2 Keputusan Kepala Desa Sumbermulyo Nomor: 188/11/415.67.7/2013 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Sumbermulyo sdr. Rudiono Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang tanggal 29 Juli 2013;-----

Menimbang.....

**Menimbang, bahwa** oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini ada 2 Keputusan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap obyek sengketa tersebut satu per satu dan terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap obyek sengketa pertama sebagai berikut:-----

1. Terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Sumbermulyo, Nomor 188/08/415.67.07/2013 tentang pemberhentian Sdr. Husen dari Jabatan Kepala Dusun Sumbermulyo, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang tanggal 5 Juli 2013;-----

**Menimbang, bahwa** alasan pemberhentian Penggugat sehingga pihak Tergugat sampai pada pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara memberhentikan pihak Penggugat (sdr. Husen) dalam jabatan sebagai Kepala Dusun Sumbermulyo Desa Sumbermulyo dapat dilihat dari konsideran faktual bagian menimbang obyek sengketa yakni sehubungan dengan habisnya masa jabatan Penggugat (bukti P-1=T-2);-----



**Menimbang, bahwa** yang menjadi dasar keberatan Penggugat terhadap keluarnya obyek sengketa a quo adalah bahwa meskipun pada saat diangkat masa jabatannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000, namun seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur mengenai masa jabatan Para Perangkat Desa lainnya, maka secara *mutatis mutandis* masa jabatan Penggugat juga ikut mengalami perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 dalam Pasal 36 yang menyebutkan “*Masa jabatan Perangkat Desa berakhir apabila Perangkat Desa yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) Tahun*”; -----

Menimbang.....

**Menimbang, bahwa** yang menjadi isu hukum dalam obyek sengketa a quo adalah “*apakah masa jabatan Penggugat sebagai perangkat desa (kepala dusun) adalah selama 10 (sepuluh) Tahun sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 atau secara mutatis mutandis masa jabatan Penggugat sebagai perangkat desa (kepala dusun) ikut mengalami perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006?*”;-----

**Menimbang, bahwa** terhadap dasar argumen Penggugat sebagaimana telah tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mendasarkan pada penafsiran secara sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan pernah berlaku dan mendasarkan pada asas preferensi hukum khususnya asas *lex Superior derogat lex inferior*, dengan  
pertimbangan  
sebagai  
berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa** berdasar surat bukti P-2 berupa Keputusan Kepala Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Nomor 100/6/405.66.7/2003 tanggal 27 Juni 2003, Penggugat diangkat sebagai Kepala Dusun Sumbermulyo Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Desa;-----

**Menimbang, bahwa** berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Desa ditentukan bahwa masa jabatan perangkat desa adalah 10 (sepuluh) tahun, sehingga penerapannya pada Penggugat yang diangkat sebagai perangkat desa Desa Sumbermulyo terhitung mulai tanggal 27 Juni 2002 sampai dengan 27 Juni 2013;-----

Menimbang.....

**Menimbang, bahwa** keberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;-----

**Menimbang, bahwa** pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak diatur mengenai masa jabatan bagi perangkat desa tetapi hanya mengatur mengenai masa jabatan bagi Kepala Desa ; -----

**Menimbang, bahwa** selanjutnya pada tanggal 30 Nopember 2001 diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;-----

**Menimbang, bahwa** ketentuan yang mengatur mengenai perangkat desa, diatur pada Pasal 24 yang menyebutkan:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa, ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten;-----
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain mengenai :-----
- a. persyaratan calon Perangkat Desa;-----
  - b. mekanisme pemilihan dan atau pengangkatan calon Perangkat Desa;-----
  - c. masa jabatan Perangkat Desa;-----
  - d. larangan bagi Perangkat Desa;-----
  - e. mekanisme pemberhentian Perangkat Desa;-----

**Menimbang, bahwa** selanjutnya pada Pasal 72 menyebutkan: “Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Desa, diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini”;-----

Menimbang.....

**Menimbang, bahwa** ketentuan Pasal 24 jo. Pasal 72 tersebut, hakekatnya adalah perintah atau delegasi peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk membuat suatu Peraturan Daerah Kabupaten yang materi muatannya antara lain mengenai:-----

- a. persyaratan calon Perangkat Desa;-----
- b. mekanisme pemilihan dan atau pengangkatan calon Perangkat Desa;--
- c. masa jabatan Perangkat Desa;-----
- d. larangan bagi Perangkat Desa;-----
- e. mekanisme pemberhentian Perangkat Desa;-----



**Menimbang, bahwa** dengan demikian seharusnya di Kabupaten Jombang terdapat peraturan daerah sebagai pelaksanaan perintah peraturan perundang-undangan khususnya perintah Pasal 24 jo. Pasal 72 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001;-----

**Menimbang, bahwa** meskipun secara normatif telah terdapat perintah peraturan perundang-undangan, namun Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang tidak mengeluarkan peraturan daerah baru sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 maupun peraturan daerah yang menyesuaikan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001;-----

**Menimbang, bahwa** selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2004 telah diundangkan dan tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;-----

**Menimbang, bahwa** pada ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan;-----

- 1 Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda Dengan.....  
dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;-----
- (2) Perda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan adat istiadat desa;-----

**Menimbang, bahwa** selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);-----

**Menimbang, bahwa** pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyebutkan:-----

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa;-----
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;-----
- (3) Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) Tahun;-----

(4)Ketentuan.....

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;-----
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:-----
  - a. persyaratan calon;-----





- b. mekanisme pengangkatan;-----
- c. masa jabatan;-----
- d. kedudukan keuangan;-----
- e. uraian tugas;-----
- f. larangan; dan;-----
- g. mekanisme pemberhentian.;-----

**Menimbang, bahwa** dari ketentuan Pasal 26 ayat (3) dapat diperoleh ketentuan hukum mengenai masa jabatan perangkat desa dibatasi sampai dengan usia 60 (enam puluh) Tahun;-----

**Menimbang, bahwa** pada Ketentuan Peralihan Pasal 103 disebutkan:-----

- (1) Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya;-----
- (2) Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya;-----
- (3) Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri;-----

**Menimbang, bahwa** dari ketentuan peralihan Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, hanya kepala desa dan anggota badan perwakilan desa saja yang tidak mengalami perubahan untuk masa jabatannya yaitu mengikuti masa jabatan

Pada.....

pada saat yang bersangkutan diangkat, dan tidak terdapat rumusan normatif dalam ketentuan peralihan tersebut yang menyebutkan bahwa “*masa jabatan perangkat desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya*”, sehingga terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa jabatan perangkat desa harus diubah dan disesuaikan berdasar ketentuan Pasal 26 ayat

(3);-----

**Menimbang, bahwa** selanjutnya dalam Pasal 105 menyebutkan: “*Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Desa yang bertentangan atau tidak sesuai, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini*”;-----

**Menimbang, bahwa** dengan berdasar ketentuan Pasal 26 ayat (3) jo. Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka peraturan daerah yang ada dan berlaku harus diubah ataupun diganti dengan menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena merupakan perintah peraturan perundang-undangan;-----

**Menimbang, bahwa** selanjutnya dengan melandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa;-----

**Menimbang, bahwa** pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa pada Pasal 36 diatur mengenai masa jabatan perangkat desa, disebutkan: “*Masa jabatan Perangkat Desa berakhir apabila Perangkat Desa yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) Tahun*”;-----

**Menimbang, bahwa** selanjutnya pada Aturan Peralihan Pasal 46 disebutkan:-----

1 Perangkat Desa yang menjabat berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten.....



Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) Tahun, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya;-----

- (2) Perangkat Desa yang menjabat sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) Tahun;-----

**Menimbang, bahwa** mencermati ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 apabila dihadapkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) jo. Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, secara jelas dan terang terdapat konflik norma, oleh karena itu dengan mendasarkan asas hukum *lex superior derogat lex inferior* maka terhadap ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 harus dikesampingkan;-----

**Menimbang, bahwa** berdasarkan uraian pertimbangan secara sistematis tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masa jabatan perangkat desa dan dengan menggunakan asas hukum (preferensi hukum) *lex superior derogat lex inferior*, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap masa jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa yaitu Kepala Dusun Sumbermulyo, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) Tahun;-----

**Menimbang, bahwa** selanjutnya pada Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 disebutkan:-----

- (1) Jabatan Perangkat Desa dinyatakan lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena:-----
- a. Meninggal dunia;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;-----

c.Tidak.....

c. Tidak lagi memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Daerah ini;-----

d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru;-----

e. Tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau sesuatu hal sampai dengan 6 (enam) bulan;-----

f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa;-----

g. Melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini;-----

**Menimbang, bahwa** berdasarkan surat bukti bertanda P-1=T-2 berupa Surat Keputusan Kepala Desa Sumbermulyo Nomor 188/08/415.67.07/2013 tanggal 5 Juli 2013 Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat dengan alasan bahwa masa jabatan M. HUSEN *in casu* Penggugat telah habis; Artinya Penggugat diberhentikan berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006; -----

**Menimbang, bahwa** dari surat bukti bertanda P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama HUSEN *in casu* Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat lahir pada tanggal 27 Juli 1966, sehingga apabila dihitung usia Penggugat saat diberhentikan oleh Tergugat dalam usia kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) Tahun;-----

**Menimbang, bahwa** dengan mendasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 yang menentukan mengenai masa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan perangkat desa dibatasi sampai dengan usia 60 (enam puluh) Tahun dan memperhatikan usia Penggugat saat diberhentikan oleh Tergugat kurang lebih baru berusia 47 (empat puluh tujuh) Tahun, maka

Menurut.....

menurut Majelis Hakim pemberhentian Penggugat dari jabatan perangkat desa sebagai Kepala Dusun Sumbermulyo Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pula asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan asas kepastian hukum;

-----

**Menimbang, bahwa** oleh karena dalil gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa kesatu berupa Surat Keputusan Kepala Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Nomor 188/08/415.67.07/2013 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Sumbermulyo Desa Sumbermulyo atas nama M. HUSEN *in casu* Penggugat, tanggal 27 Juni 2003 beralasan hukum, maka terhadap petitum Penggugat angka 2.1 dan angka 3.1 dapat dikabulkan;-----

**Menimbang, bahwa** selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap obyek sengketa kedua Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

**2. Terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Sumbermulyo, Nomor 188/11/415.67.07/2013 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Sumbermulyo Sdr. RUDIONO Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang tanggal 29 Juli 2013;-----**

**Menimbang, bahwa** keluarnya obyek sengketa kedua adalah merupakan tindak lanjut dari keluarnya obyek sengketa pertama, maka dalam mempertimbangkannya harus



pula mengkaitkan dengan keberadaan obyek sengketa pertama yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas;-----

**Menimbang, bahwa** pada Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 disebutkan:-----

- (1) Jabatan Perangkat Desa dinyatakan lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena:-----
- a. Meninggal dunia;-----  
b. Mengajukan.....
  - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;-----
  - c. Tidak lagi memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Daerah ini;-----
  - d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru;-----
  - e. Tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau sesuatu hal sampai dengan 6 (enam) bulan;--
  - f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa;-----
  - g. Melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini.;-----

**Menimbang, bahwa** dengan demikian untuk mengangkat dan melantik seorang perangkat desa yang baru harus memenuhi syarat ada pejabat yang telah berakhir masa jabatannya;-----

**Menimbang, bahwa** berdasar keseluruhan pertimbangan pada obyek pertama sebagaimana telah terurai di atas, yang menurut hukum Penggugat belum memasuki batas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 60 (enam puluh) Tahun untuk dapat diberhentikan dari jabatan sebagai perangkat desa selaku Kepala Dusun Sumbermulyo Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yang berarti bahwa Penggugat belum berakhir masa jabatannya, maka keluarnya obyek sengketa a quo yang mendasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 terdapat cacat hukum karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

**Menimbang, bahwa** oleh karena dalil gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa kedua berupa Keputusan Kepala Desa Sumbermulyo Nomor

188/11.....

188/11/415.67.07/2013 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Sumbermulyo Sdr. RUDIONO Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang tanggal 29 Juli 2013(vide surat bukti T-1) beralasan hukum, maka terhadap petitum Penggugat angka 2.2 dan angka 3.2 dapat dikabulkan;-----

**Menimbang, bahwa** berdasar keseluruhan pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Sumbermulyo, Nomor 188/08/415.67.07/2013 tentang pemberhentian Sdr. Husen dari Jabatan Kepala Dusun Sumbermulyo, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang tanggal 5 Juli 2013 dan Surat Keputusan Kepala Desa Sumbermulyo Nomor 188/11/415.67.07/2013 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Sumbermulyo Sdr. RUDIONO Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang tanggal 29 Juli 2013 terbukti menurut hukum telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

**Menimbang, bahwa** untuk memenuhi unsur *dominis litis* Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yakni sdr. Rudiono yang pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 18 Nopember 2013 menyatakan tidak masuk sebagai pihak dan menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum Tergugat sebagaimana surat pernyataan tertanggal 18 Nopember 2013;-----

**Menimbang, bahwa** sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti

Yang.....

yang diajukan yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

**Menimbang, bahwa** oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

**Memperhatikan,** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----





**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI:**-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

**DALAM**

**POKOK**

**PERKARA:**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal:-----
  - 2.1. Keputusan Tergugat Nomor 188/08/415.67.07/2013 Tentang Pemberhentian Sdr. HUSEN dari Jabatan Kepala Dusun Sumbermulyo Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Tanggal 5 Juli 2013, obyek sengketa I ;-----

2.2.Keputusan.....
  - 2.2. Keputusan Kepala Desa Sumbermulyo Nomor 188/11/415.67.7/2013 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Sumbermulyo Sdr. RUDIONO Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tanggal 29 Juli 2013, obyek sengketa II ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:-----
  - 3.1. Keputusan Tergugat Nomor 188/08/415.67.07/2013 Tentang Pemberhentian Sdr. HUSEN dari Jabatan Kepala Dusun Sumbermulyo Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Tanggal 5 Juli 2013, obyek sengketa I;-----
  - 3.2. Keputusan Kepala Desa Sumbermulyo Nomor 188/11/415.67.7/2013 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Sumbermulyo Sdr. RUDIONO Desa Sumbermulyo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tanggal 29 Juli 2013, obyek sengketa

II;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat dalam jabatan semula sebagai Kepala Dusun Sumbermulyo Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 204.500,- ( Dua ratus empat ribu lima ratus rupiah );---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari KAMIS tanggal 30 JANUARI 2014 oleh kami **OENOEEN PRATIWI, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **DYAH WIDIASTUTI, S.H.,M.H.** dan **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **3 FEBRUARI 2014** oleh

Majelis.....

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SOEMALI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS HAKIM

TTD

TTD

**1. I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H.,M.H.**      **OENOEEN PRATIWI, S.H.,M.H.**



TTD

**2. DYAH WIDIASTUTI, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**S O E M A L I, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara No. 172/G/2013/PTUN.SBY:**

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan   | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Kepaniteraan    | : Rp. 163.000,- |
| 3. Redaksi: Rp. 5.000,-  |                 |
| 4. Materai : Rp. 6.000,- |                 |

**J u m l a h** :Rp. 204.500,- ( Dua ratus empat ribu lima ratus Rupiah );